

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

##### Bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis

Negara Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat terdiri dari beberapa Kabupaten, salah satunya yaitu Kabupaten Ciamis.. Ciamis merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis ini berbatasan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yaitu di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran serta Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Tasikmalaya serta Kabupaten Tasikmalaya, dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Kuningan. Luas wilayah Kabupaten Ciamis yaitu, 244,479 Ha atau 7,73 persen dari total luas daratan provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1.**

**Luas Wilayah dan Presentase menurut Kecamatan di Kabupaten Ciamis**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS WILAYAH (Ha)</b>	<b>PRESENTASE (%)</b>
1.	BANJARSARI	16.262	11,80
2.	LAKBOK	5.784	3,88
3.	CIAMIS	3.288	3,06
4.	CIJEUNGJING	5.825	4,06
5.	CISAGA	6.040	4,31

6.	CIKONENG	3.603	3,38
7.	SINDANGKASIH	2.651	3,13
8.	CIMARAGAS	2.709	1,89
9.	BAREGBEG	2.448	1,40
10.	CIPAKU	6.569	4,68
11.	CIDOLOG	5.902	4,13
12.	SADANANYA	4.350	3,04
13.	CIHAURBEUTI	3.616	3,63
14.	KAWALI	3.331	3,44
15.	JATINAGARA	3.538	3,47
16.	PANUMBANGAN	5.946	4,16
17.	PAMARICAN	10.421	7,37
18.	RANCAH	7.303	6,10
19.	SUKADANA	5.822	4,06
20.	PURWADADI	4.005	3,03
21.	PANJALU	6.708	6,67
22.	RAJADESA	5.814	4,06
23.	PANAWANGAN	8.091	6,66
24.	SUKAMANTRI	4.445	3,36
25.	LUMBUNG	2.484	1,63
26.	TAMBAKSARI	6.431	4,49
<b>Kabupaten Ciamis</b>		143.386	100

*Sumber data: Badan Pusat Statistika, Kabupaten Ciamis, 2017*

**Tabel 2.****Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Ciamis**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>IBUKOTA KECAMATAN</b>	<b>JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN</b>
1.	BANJARSARI	Banjarsari	48 km
2.	LAKBOK	Lakbok	44 km
3.	CIAMIS	Ciamis	3 km
4.	CIJEUNGJING	Cijeungjing	6 km
5.	CISAGA	Cisaga	16 km
6.	CIKONENG	Cikoneng	16 km
7.	SINDANGKASIH	Sindangkasih	17 km
8.	CIMARAGAS	Cimaragas	18 km
9.	BAREGBEG	Baregbeg	7 km
10.	CIPAKU	Cipaku	30 km
11.	CIDOLOG	Cidolog	31 km
12.	SADANANYA	Sadananya	31 km
13.	CIHAURBEUTI	Cihaurbeuti	34 km
14.	KAWALI	Kawali	30 km
15.	JATINAGARA	Jatinagara	30 km
16.	PANUMBANGAN	Panumbangan	31 km
17.	PAMARICAN	Pamarican	33 km
18.	RANCAH	Rancah	34 km
19.	SUKADANA	Sukadana	36 km

20.	LANGKAPLANCAR	Langkaplancar	43 km
21.	PANJALU	Panjalu	43 km
22.	RAJADESA	Rajadesa	44 km
23.	PANAWANGAN	Panawangan	46 km
24.	SUKAMANTRI	Sukamantri	60 km
25.	LUMBUNG	Lumbang	63 km
26.	TAMBAKSARI	Tambaksari	60 km

*Sumber data: Badan Pusat Statistika, Kabupaten Ciamis, 2017*

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yaitu Ciamis Maju Berkualitas Menuju Kemandirian Tahun 2019. Kemudian Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, penyeleggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta menjalankan fungsi pemerintah sebagai mitra masyarakat dan dunia usaha yang

didukung dengan kompetensi aparat yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh

Pembangunan ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan

Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semangat otonomi desa, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

“Ciamis Selaras” adalah slogan yang bermakna imbauan ajakan, sekaligus kalimat motivasi dalam upaya pencapaian visi dan misi serta

penegasan bahwa pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu hal yang harus diutamakan.

Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis guna mewujudkan misi nomor 2 (dua) diatas yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat”, maka pemerintah daerah Kabupaten Ciamis selama beberapa tahun terakhir telah membuat perubahan secara teratur dan terstruktur untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satu wujud pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif yaitu dengan cara melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan pengusaha khususnya mengenai pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, salah satu kegiatan pengusaha tersebut yaitu pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis telah mempunyai wewenang dalam hal pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagai pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melalui struktur ke pemerintahannya melimpahkan wewenang dalam hal pengawasan kepada Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya.

Adanya Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pengawasan awalnya di kabupaten/kota, namun sekarang kewenangannya dilimpahkan ke provinsi. Sehingga semua

pengawas ketenagakerjaan berkedudukannya ada di provinsi, tidak ada di wilayah kabupaten/kota. Tetapi skop pekerjaannya yaitu mengawasi yang ada di daerah-daerah. Namun kedudukannya bukan sebagai pegawai kabupaten/kota. Sehingga sekarang yang mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap K3 tidak dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Ciamis, tetapi sudah di limpahkan ke Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V.

Visi dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigran yang Maju dan Sejahtera” dan misi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Meningkatkan fasilitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.
4. Meningkatkan fasilitas ketransmigrasian dan kemandirian transmigran.


Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Fungsi dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, yaitu:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan pengawasan ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi, pengawasan norma kerja, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.”

**Tabel 3**  
**Manajemen Organisasi Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan**

*Sumber data: Badan Pusat Statistika, Kabupaten Ciamis, 2017*





Keterangan:

1. Balai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan wilayah

Tugas pokok kepala balai pelayanan pengawasan ketenagakerjaan wilayah yaitu mengkoordinasi, membina dan mengendalikan, memimpin menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional pelayanan pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Sub bagian tata usaha

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum dan kehumasan, serta penyusunan rencana program kegiatan balai.

3. Seksi pengawasan norma kerja

Seksi pengawasan norma kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengawasan norma kerja, meliputi pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan, norma jaminan sosial, norma penempatan/tenaga kerja asing, pengupahan, norma pelatihan tenaga kerja dalam dan luar negeri, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, dan kerjasama lintas sektoral serta advokasi tenaga kerja perempuan dan anak.

#### 4. Seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja

Seksi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi menyusun bahan petunjuk teknis, rekrutmen, pengembangan kurikulum, pengendalian, pengawasan, pembinaan serta penyusunan rencana program.

Kabupaten Ciamis telah banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis. Dalam melakukan pengisian bahan bakar konsumen mempunyai hak, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dari petugas;
2. Ditunjukkan angka 0 (nol) sebelum pengisian BBM;
3. Menerima bukti pembayaran bila diminta; dan
4. Penanganan yang baik terhadap keluhan Anda.

SPBU memiliki keterangan larangan yang harus dilakukan oleh konsumen karena untuk keselamatan bersama. Sehingga keterangan larangan tersebut harus dapat dilihat oleh konsumen, dalam setiap pembelian bahan bakar umum.

**Gambar 1**  
**Larangan yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)**



Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.46201 ini beralamat di Jalan Raya Ciamis No. 16, Pamalayan, Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyaluran atau pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat. Di dirikannya SPBU ini yaitu pada tahun 90-an, karena awal adanya SPBU di Kabupaten Ciamis yaitu disini. Pemilik dari SPBU ini yaitu Bapak Wawan, namun CV gabungan dengan SPBU di Batu Lawang, Tasikmalaya, dan Bandung

SPBU 34.46201 ini menjual bahan bakar, yaitu seperti:

1. Bensin;
2. Solar; dan
3. Elpiji.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.46201 ini sudah termasuk dalam kategori pasti pas sejak tahun 2002 yang telah bersertifikat, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik. SPBU PASTI PAS telah menggunakan alat-alat pengukur kuantitas dan kualitas lebih akurat karena

monitoring yang lebih ketat, sehingga konsumen dapat mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin.

Fasilitas yang ada di SPBU 34.46201 antara lain:

1. Mini market
2. Mesin angin
3. Musholla
4. Kantor
5. Parkiran luas

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.46212 ini beralamat di Jalan Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyaluran atau pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat. Didirikannya SPBU ini yaitu pada tahun 2006. Pemilik dari SPBU ini yaitu Bapak Erlangga, namun gabungan dengan CV. Putra Darmawan Utama.

SPBU 34.46212 ini menjual bahan bakar, yaitu seperti:

1. Pertalite
2. Pertamax
3. Premium
4. Elpiji
5. Galon


SPBU 34.46212 ini premium nya di jatah oleh Pertamina yaitu 4 (empat) hari sekali, sehingga di SPBU ini persediaan untuk premium tidak selamanya ada. Selain itu SPBU ini dulunya mengikuti program PASTI PAS, namun

sementak sudah tidak ada solar maka SPBU ini tidak mendaftarkan lagi untuk program tersebut.

SPBU 34.46212 ini mempunyai struktur organisasi, namun fungsi dari struktur organisasi tersebut yaitu pada saat kejadian khusus, seperti kecelakaan kerja.

**Tabel 4**  
**Struktur Organisasi Keadaan Darurat SPBU 34.46212**

*Sumber data: SPBU 34.46212*



Keterangan:

1. Pengawas

Adapun tugas yang harus dilakukan oleh Pengawas yaitu:

- a. Mempunyai tanggung jawab dalam setiap kegiatan operasi penjualan BBM.
- b. Mempunyai tanggung jawab atas kegiatan perawatan alat dan fasilitas.
- c. Mengkoordinasikan dalam setiap kegiatan *shift*.
- d. Menyelesaikan dalam kegiatan administrasi umum.
- e. Melakukan pembuatan transaksi keuangan.

2. Penunjang

- a. Bantuan alat dan sarana.
- b. Memastikan dan mengamankan operasi.
- c. Membantu logistik
- d. Menjaga akses keluar dan masuk kendaraan

3. Pemadam

- a. Siapkan seluruh sumber daya, sarana, dan prasarana penanggulangan.
- b. Memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah kebakaran menyebar luas.

4. Penyelamat

- a. Menyelamatkan/evakuasi manusia.
- b. Menyelamatkan omzet dan dokumen penting

c. Menyelamatkan/evakuasi mobil tangki

Fasilitas umum yang terdapat di SPBU 34.46212, antara lain:

1. Toilet umum;
2. Musholla;
3. Nitrogen;
4. Kantin;
5. Bengkel; dan
6. Butik

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.46211 ini beralamat di Jalan Raya Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyaluran atau pendistribusian bahan bakar minyak kepada masyarakat. Pemilik dari SPBU ini yaitu Bapak H. Dudung, yang bertempat tinggal di Cikoneng.

SPBU 34.46211 ini menjual bahan bakar, yaitu seperti:

1. Bio solar;
2. Pertalite;
3. Pertamina dex;
4. Pertamax; dan
5. Pertalite

Fasilitas umum yang terdapat di SPBU 34.46211 ini, antara lain:

1. Kantor;
2. Parkiran luas;
3. Toilet umum;

4. Musholla; dan
5. Rumah makan

Pekerja dalam melakukan suatu pekerjaannya memerlukan keselamatan dan kesehatan terutama bagi pekerja yang bekerja di tempat yang berpotensi tinggi terjadinya suatu kecelakaan. Sehingga perusahaan harus mempunyai suatu bentuk perlindungan kepada para pekerja/buruh dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Pekerja/buruh mempunyai suatu hak perlindungan dalam setiap pekerjaannya, yaitu hak atas :

1. Keselamatan dan kesehatan kerja,
2. Moral dan kesusilaan, dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Tujuan diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja yaitu untuk melindungi pekerja baik dalam bentuk keselamatan maupun dalam bentuk kesehatan guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal. Maksud dari diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja untuk memberikan para pekerja jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan dengan cara melakukan pencegahan terhadap suatu kecelakaan dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan, pengendalian bahaya, serta pengobatan dan rehabilitasi.

Suatu perusahaan berkewajiban untuk melakukan dan menerapkan adanya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang bekerja di setiap perusahaan tersebut. Tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak terdapat



perusahaan di Indonesia yang menyepelkan akan hal tersebut. Padahal untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan di perusahaan yaitu dengan cara keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Keselamatan kerja dan kesehatan kerja keduanya sangatlah penting, sehingga keduanya saling bersinambungan. Tujuan dari kesehatan kerja yaitu:

1. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja;
2. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial;
3. Meningkatkan produktivitas kerja;
4. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan, atau pekerjaan dengan tenaga kerja.

Cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan, yaitu dengan cara perusahaan memberikan suatu pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik terhadap para pekerja dan memberikan jaminan atas kecelakaan tersebut. Sehingga pekerja menjadi merasa aman dan merasa terlindungi dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja yang terlaksana.

SPBU sangat memerlukan adanya pelaksanaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Mengingat perusahaan ini berkaitan dengan bahan bakar maka pekerja yang bekerja disini mempunyai resiko yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dari hasil wawancara penelitian yang

dilakukan peneliti dengan Bapak Nurhidayat selaku Pengawas di SPBU 34.46212, menuturkan bahwa:

*“SPBU ini telah mengupayakan mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Fasilitas yang kami berikan dalam perlindungan keselamatan kerja, yaitu berupa alat pelindung diri (APD) yang diberikan kepada setiap pekerja, alat pelindung diri yang diberikan meliputi sepatu safety, dan baju. Namun masih ada pekerja wanita yang tidak menggunakan sepatu safety, dengan alasan bahwa sepatu safety terlalu berat untuk digunakan sehingga pekerja wanita tidak terbiasa untuk menggunakannya. Sedangkan fasilitas yang kami berikan dalam perlindungan kesehatan kerja, yaitu misalnya apabila ada yang sakit atau mengalami kecelakaan akibat kerja maka pihak perusahaan akan membawanya ke dokter atau ke rumah sakit”.*

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Dedi Kaswedi yang bertugas sebagai Pengawas SPBU 34.46211, beliau menuturkan bahwa:

*“Disini hanya diberikan baju seragam untuk di berikan kepada pekerja ketika mereka melakukan pekerjaan. Namun setiap akan melakukan pekerjaan selalu diadakan breafing terlebih dahulu untuk memperingatkan agar hati-hati dalam melakukan pekerjaan”.*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Andi selaku Pengawas di SPBU 34.46201, beliau mengatakan bahwa:

*“kami telah menyediakan baju seragam kepada para pekerja, kemudian saya selaku pengawas selalu memberikan arahan kepada para pekerja ketika aan melakukan pekerjaannya”*

Hasil dari keterangan di atas, maka SPBU 34.46212 telah melakukan upaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu dengan cara perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri (APD) terhadap pekerja. Namun alat pelindung diri yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan ketentuan yang telah dibuat oleh Pertamina terkait alat pelindung diri yang harus ada yaitu:

1. Masker.
2. Gas Pemadam Kebakaran.
3. Helm.
4. Baju Anti Api.
5. Ear Plug, Ear Muff.
6. Rompi.
7. Sepatu Karet.

Kenyataannya masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, padahal perusahaan telah memperingati dan menyediakan alat-alat pelindung diri untuk digunakan oleh para pekerja. Kemudian berbeda dengan SPBU 34.46311 dan SPBU 34.46211 yang hanya memberikan seragam kepada para pekerjanya. Padahal di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menjelaskan bahwa kewajiban pekerja terhadap perusahaan yaitu memakai alat-alat pelindung diri serta memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan seorang pekerja yang bertugas sebagai Dp. Operator di SPBU 34.46212, dimana pada saat itu beliau sudah menggunakan alat pelindung diri namun tidak lengkap. Pekerja tersebut bernama Novi Setia Lianawati, seperti inilah penuturan beliau:

*“saya jarang sekali menggunakan alat keselamatan, karena apabila menggunakan alat keselamatan tersebut pada saat bekerja saya merasa*

*tidak nyaman. Paling yang saya gunakan hanya baju saja karena itu memang seragam yang harus digunakan. Padahal pengawas sering memberitahu kita pada saat briefing. Tetapi bukan hanya saya saja yang tidak mau menggunakan alat keselamatan tersebut tetapi pekerja yang lain terutama pekerja wanita juga tidak mau menggunakannya.”*

Dari penuturan di atas oleh pekerja yang bernama Novi Setia Lianawati, telah menunjukkan bahwa SPBU 34.46212. masih banyak yang belum mematuhi peraturan, serta mereka tidak mampu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan jauh dari resiko kecelakaan kerja.

Pekerja mempunyai banyak alasan serta tidak diterapkannya sanksi dari pihak manajemennya, sehingga membuat para pekerja di SPBU tersebut menjadi semakin tidak peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebenarnya selain dari pihak pekerja, pihak pengurus di lapangan mempunyai peran yang sangat penting. Karena pihak pengurus lapangan yang mengawasi kerja para pekerja, dapat mengambil tindakan kepada pekerja yaitu dengan cara memberikan sanksi secara tegas jika tidak mau menggunakan alat-alat pelindung diri. Tetapi dibalik semua itu pihak perusahaan mempunyai alasan mengapa tidak menerapkan sanksi kepada pekerja yang lalai menggunakan alat pelindung diri demi keselamatan dan kesehatan kerja. Bapak Nurhidayat selaku Pengawas di SPBU 34.46212, beliau menuturkan bahwa:

*“kami sering mengingatkan dan menegaskan kepada mereka pada saat breafing untuk menggunakan APD. Namun apabila mereka tetap tidak menggunakan APD, kami tidak memberikan sanksi kepada mereka. Semisalnya adapun kami bingung mau memberikan sanksi seperti apa, karena apabila diberikan sanksi berupa denda pihak kami tidak tega untuk memberikannya. Ya apabila mereka tetap membandel untuk tidak*

*menggunakannya maka itu merupakan resiko mereka apabila terjadi kecelakaan. Namun, pihak kami akantetap bertanggung jawab karena mereka adalah pekerja di SPBU ini.”*

Sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Dedi Kaswedi, selaku pengawas di SPBU 34.46211, beliau mengatakan bahwa:

*“kami selalu memberikan breafing kepada pekerja sebelum melakukan pekerjaannya. Namun kami tidak memberikan sanksi kepada pekerja yang tetap tidak menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Karena apabila kami memberikan sanksi berupa uang denda, kami merasa kasian kepada pekerjanya.”*

Bapak Andi selaku Pengawas di SPBU 34.46201, mengatakan bahwa:

*“kami selalu memberikan pelatihan terlebih dahulu selama 3 (tiga) bulan kepada para pekerja baru. Selain itu kami selalu melakukan breafing setiap pergantian shift kerja. Namun kami tidak memberikan sanksi yang dapat membebani pekerja, apabila pekerja tersebut tidak melakukan keselamatan dan kesehatan kerja. Sampai pada saat ini belum ada pekerja yang melakukan kelalaian karena kami selalu memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada para pekerja baru, sehingga para pekerja telah terlatih.”*

Berdasarkan pemaparan keterangan di atas dapat diketahui bahwa meski perusahaan tetap tidak memberikan sanksi kepada para pekerjanya, seharusnya pihak pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Telah disebutkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

1. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang

ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

2. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja.
3. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Disamping itu, para pekerjanya wajib mendapatkan pembinaan oleh pengurus berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Termuat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, yaitu:

1. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
  - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya,
  - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya,
  - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

- d. Cara-cara dan sikap aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
3. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan kerja dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

SPBU yang di teliti oleh peneliti telah melakukan pembinaan dengan baik berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pengarahan (*breafing*) kepada para pekerjanya sebelum melakukan pekerjaan merupakan bukti dari pelaksanaan pembinaan, misalnya selalu memperingatkan untuk selalu berhati-hati dalam bekerja, mengingatkan untuk menggunakan alat pelindung diri/keselamatan, dan evaluasi setelah pekerjaan selesai. Kegiatan tersebut berlaku untuk semua pekerja baik itu pekerja baru maupun pekerja lama.

Berikut penuturan Bapak Nurhidayat selaku Pengawas SPBU 34.46212, yaitu:

*“selaku pengawas di SPBU ini saya selalu berusaha memberikan arahan kepada para pekerja sebelum mereka melakukan pekerjaan. Biasanya*

*dalam pengarahan tersebut saya memperingatkan kepada pekerja untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, serta memperingatkan untuk selalu menggunakan alat perindung diri. Untuk pekerja baru operator saya selalu memberikan arahan terlebih dahulu mengenai cara menggunakan alat kerja.”*

Kemudian Bapak Andi selaku pengawas di SPBU 34.46201, menuturkan bahwa:

*“saya selaku pengawas di SPBU ini tidak lupa untuk selalu memberikan breafing atau arahan kepada para pekerja, yaitu pada saat pekerja akan melakukan pekerjaannya. Pengarahan tersebut dapat berkaitan dengan keselamatan kerja, maksudnya para pekerja haru berhati-hati dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja.”*

Bapak Dedi Kaswedi, selaku pengawas di SPBU 34.46211, beliau mengatakan bahwa:

*“setiap pergantian shift kerja, saya selalu melakukan pengarahan terhadap para pekerja mengenai pemberitahuan kepada para pekerja untuk selalu berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan.”*

Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Berdasarkan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan kerja. Kemudian menurut Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat



kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya pekerja di SPBU yang menjadi tempat penelitian oleh peneliti masih ada yang belum mematuhi peraturan yang sudah ditentukan, dibuktikan dengan adanya pekerja yang masih tidak menggunakan alat pelindung diri. Dapat dilihat bahwa pekerja di SPBU tersebut belum mampu untuk membuat tempat kerja yang aman. Pengusaha juga belum maksimal dalam menjamin kesehatan pekerja. Dibuktikan dengan tidak adanya pengecekan kesehatan terhadap pekerjanya.

Disini terlihat bahwa SPBU tersebut belum mematuhi peraturan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

1. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
2. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.
3. Norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, SPBU yang menjadi tempat penelitian yaitu SPBU 34.46201, SPBU 34.46212, dan SPBU 34.46211, telah menerapkan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan terhadap pekerjanya.

Seperti inilah penuturan Bapak Nurhidayat selaku pengawas di SPBU 34.46212:

*“kami sudah mendaftarkan pekerja ke BPJS, sehingga para pekerja mempunyai asuransi kesehatan. Apabila pekerja mengalami gangguan kesehatan mereka sudah memiliki asuransi. Tetapi asuransi BPJS ini di potong dari gaji pekerja sebesar 20%.”*

Sama halnya dengan Bapak Andi selaku Pengawas di SPBU 34.46201, yaitu mengatakan bahwa:

*“fasilitas kesehatan yang di berikan kepada pekerja disini yaitu BPJS. Sehingga para pekerja dapat terjamin apabila mengalami sakit atau hal-hal tertentu.”*

Bapak Dedi Kaswedi, selaku pengawas di SPBU 34.46211, beliau mengatakan bahwa:

*“kami memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja ketika mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja, jaminan kesehatan tersebut yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja ketika berobat tidak harus membayar karena telah mempunyai jaminan kesehatan tersebut.”*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelii, dapat disimpulkan bahwa di SPBU yang menjadi tempat penelitian sudah ada BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka yang bekerja sebagai pekerja di SPBU tersebut. Maka SPBU tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti.

Apabila terjadi kecelakaan kerja pihak pengurus wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, seperti melaporkannya ke Disnaker Kota. Dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

1. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
2. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

Pada kenyataannya SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan peneliti apabila terjadi suatu kecelakaan kerja tidak pernah melaporkannya ke Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan maupun Disnaker Kabupaten Ciamis. Apabila terjadi kecelakaan ringan ataupun kecelakaan berat pihak SPBU hanya merekap atau menuliskannya ke buku laporan saja, akan tetapi belum pernah melapor ke Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan. Bapak Nurhidayat selaku pengawas di SPBU 34.46212 menjelaskan bahwa:

*“pihak kami belum pernah melaporkan ke Disnaker terkait kecelakaan yang pernah terjadi di sini. Apabila terjadi kecelakaan kami hanya menindak lanjuti dengan cara membawanya ke dokter atau ke rumah sakit.”*

Sama halnya dengan Bapak Andi selaku Pengawas di SPBU 34.46201, yaitu mengatakan bahwa:

*“Kami tidak pernah melaporkan setiap kejadian ke Disnaker. Karena dari pihak Disnaker selalu datang untuk mengawasi karena telah*

*melakukan Mou atau kerja sama, sehingga sama-sama saling memantau.”*

Bapak Dedi Kaswedi, selaku pengawas di SPBU 34.46211, beliau mengatakan bahwa:

*“Apabila terjadi sesuatu, kami hanya mendata saja. Pihak kami tidak melaporkannya kepada Disnaker. Tetapi, Disnaker ataupun pihak polisi selalu datang kesini untuk mengawasi”.*

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, SPBU tersebut tidak mematuhi peraturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Mungkin dari pemimpin SPBU sendiri tidak ingin melaporkannya ke Disnaker, hanya merekapnya untuk laporan pribadi perusahaan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan sanksi pelanggaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur adalah berkaitan dengan sanksi administrasi, yaitu Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. Teguran,
  - b. Peringatan tertulis,
  - c. Pembatasan kegiatan usaha,

- d. Pembekuan kegiatan usaha,
  - e. Pembatalan persetujuan,
  - f. Pembatalan pendaftaran,
  - g. Pengehentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,
  - h. Pencabut izin.
3. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Sanksi pidana K3 diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

1. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
2. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Aturan di atas adalah dasar dalam penetapan perlindungan K3 dan masih berlaku hingga sekarang.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak mempekerjakan pekerja sampai 100 orang, tapi masih dalam kategori tempat kerja yang mempunyai resiko yang tinggi. Karena SPBU ini bergerak di bidang bahan bakar. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib melaksanakan:

1. Penetapan kebijakan K3;
2. Perencanaan K3;
3. Pelaksanaan rencana K3;
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Dalam pelaksanaannya SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti, belum semuanya menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal sudah dijelaskan dalam PP Nomor 50 Tahun 2012, bahwa setiap perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Dalam hal ini SPBU tersebut tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerjanya karena peraturan perusahaan tidak tertulis dan juga belum menerapkan SMK3. Selain itu, perusahaan juga belum mematuhi peraturan pemerintah dalam hal SMK3.

Pengawas di SPBU terkait menjelaskan alasan mereka belum menerapkan SMK3 sampai saat ini adalah karena tidak adanya komitmen dari SPBU terutama dari pemilik dari SPBU tersebut dalam menerapkan SMK3. Selain itu SPBU sudah merasa cukup dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Intinya yang terpenting mereka sudah melindungi pekerjaannya dari bahaya kemungkinan kecelakaan kerja.

Tugas pengawas yaitu melakukan pemeriksaan terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Norma ketenagakerjaan meliputi norma kerja, dan norma K3, semuanya berada dibawah pengawas untuk diperiksa dan untuk dipastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Heriyanto selaku Pengawas di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, beliau mengatakan bahwa:

*“kita melakukan pengawasan yaitu dengan cara berkunjung ke perusahaan atau SPBU, kemudian dilakukan pemeriksaan, apakah SPBU tersebut menerapkan aturan terkait, khususnya misalnya K3 yaitu terkait petir, instalansi listrik, kemudian bejana timbun. Semua itu apakah sudah dilakukan pengujian atau belum semua alat-alat yang diperiksa tersebut, baik di uji oleh ahli K3 atau oleh SDM.”*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ayat (3), menjelaskan bahwa syarat-syarat keselamatan kerja yaitu:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
3. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
4. Memelihara kebersihan, kesehatan, keteriban;

5. Memelihara keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
6. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
7. Memberi alat pelindung diri kepada para pekerja

Pasal 46 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, menjelaskan bahwa kompetensi personil K3 harus sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh menteri. Persyaratan penunjukan personil K3 tercantum di dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Peran kantor Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V dalam menyikapi adanya pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja terhadap perusahaan, apabila ada pelanggaran, maka dilakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Diadakan penelitian atas kebenaran tindak pelanggaran tersebut;
2. Meminta keterangan dan barang bukti;
3. Melakukan pemeriksaan dan jika dipandang perlu mendapatkan penyitaan barang bukti.
4. Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak memberikan fasilitas berupa alat, namun Balai Pengawasan Ketenagakerjaan hanya memberikan fasilitas berupa pembinaan, misalnya pembinaan K3 secara



umum yaitu adanya sosialisasi mereka di undang tetapi tidak secara personal.

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan melakukakn suatu pengawasan ke SPBU atau perusahaan, sesuai dengan Peraturan KEMENAKER Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu setiap pengawas diwajibkan dalam 1 (satu) bulan memeriksa 5 perusahaan atau lebih. Tetapi, tidak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ke perusahaan yang sama. Sehingga Balai Pengawasan Ketenagakerjaan memeriksa perusahaan dalam satu tahun kurang lebih 60 (enam puluh) perusahaan.

Selaras dengan pernyataan para Pengawas SPBU diatas, adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V yaitu bapak Heriyanto., mengatakan bahwa pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis selama ini berjalan cukup lancar. Walaupun cukup lancar namun tetap saja ada kekurangan, bentuk dari kekurangan tersebut dikarenakan para pelaku usaha masih banyak yang tidak memberikan laporan terhadap setiap kejadian yang terjadi di SPBU tersebut. Ketidak lengkap itu dibenarkan karena adanya salah satu faktor yang menjadi kesusahan dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya yaitu untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan para pemilik usaha SPBU tersebut.

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak mempunyai struktur organisasi yang secara khusus mengatur tentang K3. Karena kewajiban struktur organisasi terkait K3 itu ada di perusahaan, terdapat istilah P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja). apabila di pemerintahan yaitu hanya ada Kepala, TU, Kasi norma K3. Jadi tidak ada sturuktur organisasi secara khusus mengenai K3 di pemerintahan. Bapak Heriyanto selaku Pengawas di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, beliau mengatakan bahwa:

*“Apabila perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 100 orang dan mempunyai resiko bahayanya tinggi, maka harus mempunyai struktur organisasi yang khusus mengatur tentang K3. Sedangkan SPBU mempunyai resiko bahaya yang tinggi karena bisa menyebabkan kebakaran, dan kecelakaan yang cukup tinggi. Maka SPBU wajib mempunyai struktur. Sekertaris dari struktur organisasi P2K3 itu harus ahli K3 Umum. Yang kesulitan itu rata-rata ahli K3 umumnya itu. yang mengeluarkan pengesahan P2K3 itu adalah Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, jadi kita tidak mengeluarkan pengesahan P2K3 kepada perusahaan yang sekertarisnya bukan ahli K3 umum. Sehingga ahli K3 umum itu sangat wajib dalam struktur organisasi tersebut”.*

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan, bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka laporan yang sebagaimana dimaksud harus memuat keterangan sebagai berikut:

1. Identitas perusahaan

2. Hubungan ketenagakerjaan
3. Perlindungan tenaga kerja
4. Kesempatan kerja

Bapak Heriyanto selaku Pengawas di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V, beliau mengatakan bahwa prosedur dalam melakukan pelaporan terhadap kecelakaan kerja yaitu:

*“Apabila terjadi kecelakaan kerja harus di pastikan terlebih dahulu apakah pekerja tersebut sudah masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau belum. misalnya sudah masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka ada format tertentu di BPJS ketenagakerjaan yang di isi kemudian format tersebut diberikan kepada kita sehingga kita mengetahuinya dan kemudian mengklaim nya. Namu apabila pekerja belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, semua itu menjadi tanggung jawab si pemberi kerja atau perusahaan. BPJS Keenagakerjaan itu menjamin pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut sampai sembuh. Tidak ada limit total pembayarannya, berbeda dengan jamsostek dulu ada limitnya.”*

#### **B. Faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis**

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Namun, pada realitannya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, melalui penelitian studi ini maka, dapat ditarik beberapa

poin yang menjadi faktor penghambat terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis yakni :

1. Pekerja dan Perusahaan

Pekerja dan perusahaan di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Ciamis terdapat kebiasaan-kebiasaan, penekanana secara umum, cara bertindak dan berpikir, opini-opini, dan yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut:

- a. Pekerja yang bekerja di SPBU memiliki pendidikan yang rendah, sehingga mereka kurang memperdulikan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada saat melakukan suatu pekerjaan.
- b. Pekerja yang bekerja di SPBU sebagian besar tidak menggunakan alat keselamatan diri, karena pekerja tersebut merasa tidak nyaman untuk menggunakan alat keselamatan diri pada saat melakukan pekerjaan.
- c. Pekerja dalam melakukan pekerjaannya, kurang adanya pemahaman terhadap bahaya yang mungkin terjadi selama melakukan pekerjaan di tempat kerja.
- d. Pekerja yang bekerja di SPBU, kurang mempunyai pemahaman mengenai pentingnya kesehatan diri jangka panjang.

- e. Para pekerja kurang memahami mengenai resiko kecelakaan kerja yang memungkinkan ditimbulkan oleh pekerjaan.

Faktor lainnya yaitu pihak perusahaan atau pemilik SPBU tidak menerapkan sanksi yang berat kepada para pekerjanya yang tidak menggunakan alat keselamatan diri. Hal ini dibuktikan dengan cara pihak perusahaan hanya melakukan teguran kepada para pekerjanya, sehingga para pekerja tidak terlalu mengindahkan untuk menggunakan alat keselamatan diri. Selain itu pula SPBU yang berada di Kabupaten Ciamis, masih banyak yang tidak memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

#### 1. Peraturan Hukum

Salah satu hal yang penting dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha/pemberi kerja dalam melakukan pelanggaran mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan hukum ruang lingkupnya mengenai keseluruhan aturan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, selain itu pula baik itu hukum formal maupun hukum material. Didalam undang-undang tidak memuat hukuman tegas, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja, hanya diberikan hukuman berupa kurungan selama-lamanya yaitu 3 (tiga) bulan serta denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga hukumannya tersebut merupakan tindak pidana ringan, hal ini

yang menyebabkan bahwa pihak perusahaan kurang terlalu memperhatikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

## 2. Kelembagaan Hukum

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V berfungsi dalam penegakkan hukum penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jika dilihat dari faktor kelembagaan hukumnya, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Hariyanto sebagai pegawai pengawas di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V. Beliau menjelaskan bahwa kurangnya pegawai dan tenaga ahli merupakan faktor penghambat dalam melakukan pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

**Tabel 5.**  
**Daftar Pengawas Ketenagakerjaan**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. JAJANG TAUFIQ	Pengawas Ketenagakerjaan
2.	Ir. HERI AGUS HARDIMAN, ME	Pengawas Ketenagakerjaan
3.	WENI NENI SUMARNI, S.Pd, M.Si	Pengawas Ketenagakerjaan
4.	DWI ASTUTI APRIYANI, S.Pd, MPA	Pengawas Ketenagakerjaan
5.	YANYAN SURYAMAN, S.IP	Pengawas Ketenagakerjaan
6.	H. HARYANTO, S.Kom	Pengawas Ketenagakerjaan
7.	EDI RIANTO, ST	Pengawas Ketenagakerjaan
8.	REVA BADRURAHMAN, S.H	Pengawas Ketenagakerjaan
9.	ANI RISNAWATI	Pengawas Ketenagakerjaan

*Sumber data: Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tahun 2018*

Jumlah pegawai di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V hanya mempunyai 9 (sembilan) pegawai. Namun jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan di kabupaten Ciamis sebesar 227 perusahaan, sehingga hal tersebut timpang sekali.

**Tabel 6.**  
**Perusahaan yang menjadi objek pengawasan oleh Balai Pelayanan**  
**Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V di Kabupaten Ciamis**

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	KLASIFIKASI PERUSAHAAN		
			BESAR	SEDANG	KECIL
1.	PTP Nusantara VIII Cisaga	Jl. Rancah – Cisaga	✓		
2.	PTP Nusantara VIII Cikupa	Ds. Cikupa Banjarsari	✓		
3.	PT Fitrah Lestari Abadi	Ds. Sukajaya – Pamarican	✓		
4.	PT Bantar Dawa Putra Utama	Ds. Bantardawa – Purwadadi	✓		
5.	PO Merdeka	Jl. Raya Cikoneng	✓		
6.	Toserba Yogya	Jl. Perintis Kemerdekaan – Ciamis	✓		
7.	PT Mulya Asli Banjarsari	Banjarsari	✓		
8.	Makroni P. Madani	Gegempalan Cikoneng – Ciamis	✓		
9.	Bank Rakyat Indonesia	Jl. Ir. H. Djuanda – Ciamis	✓		
10.	PT Danbi Internasional	Desa Ciharalang Cijeungjing	✓		
11.	Perum Perhutani	Jl. Ahmad Yani Ciamis	✓		
12.	PT Madani Syariah Pramesti	Jl. Ahmad Yani Ciamis	✓		
13.	Bank Pembangunan Daerah Jabar	Jl. Jendral Sudirman	✓		
14.	PO Bahagia	Jl. Raya Cikoneng	✓		
15.	RS. Al – Arif	Jl. RE. Martadinata – Ciamis	✓		



16.	PT Gapuraning Rahayu	Pamalayan – Cijeungjing	✓		
17.	PT Sarana Mangunlancar	Jl. RE. Martadinata – Ciamis	✓		
18.	Makaroni Dua Saudara Top	Ds. Margaluyu – Cikoneng	✓		
19.	PT Inka Mutiara Mas	Ds. Wangunjaya Cisaga	✓		
20.	PT KBN	Ds. Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing	✓		
21.	PT Albasi Kiaralayung Indonesia	Cijeungjing – Ciamis		✓	
22.	Icakan Mega Wisata	Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg		✓	
23.	Makroni Cap Ikan Tawes	Cikoneng – Ciamis		✓	
24.	Trinajaya	Desa Ciulu Kecamatan Banjarsari		✓	
25.	Katel Bintang Satu	Sindangsari – Cikoneng		✓	
26.	Andika Pakan Ternak	Jl. Raya Cikoneng		✓	
27.	Katel Matahari	Ds. Sindangsari – Cikoneng		✓	
28.	PT Central Santosa Finance	Mr. Iwa Kusumasumantri No. 26		✓	
29.	KSP Tunas Artha	Komplek Perkantoran Kertasari		✓	
30.	Warung Nasi Ampera	Jl. RE Martadinata Ciamis		✓	
31.	ACB Swalayan	Jl. Banjarsari		✓	
32.	Katel Primajaya	Mekarjadi – Ciamis		✓	

33.	Asuransi Bumi Putra	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis		✓	
34.	Sale Sukasenang	Cijeungjing		✓	
35.	RS. Permata Bunda	Jl. Iwa Kusuma Soemantri		✓	
36.	Makroni ABG	Desa Sukasenang Sindangkasi		✓	
37.	Roti GS	Desa Ciharalang Cijeungjing		✓	
38.	PT Multi Top Indonesia	Jl. Jendral Sudirman		✓	
39.	PT Akur Pratama Yogya DC Cikoneng	Jl. Raya Cikoneng		✓	
40.	PT Mekar Sukses Perkasa (MSP)	Jl. Lingkar Selatan Cijeungjing		✓	
41.	PT Adira Dinamika Multi Finance	Jl. Mr Iwa Kusumasumantri		✓	
42.	SPBE Kopontren Nimatul J	Desa Mekarmukti Cisaga		✓	
43.	PT Sinar Mas Multi Finance	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis		✓	
44.	Toserba Setia	Jl. Raya Siliwangi No. 172 Kawali		✓	
45.	RS Harapan Bunda	Jl. Ir. H. Djuanda – Ciamis			✓
46.	Makanan Ringan Teddy Jaya	Ds. Cibadak – Banjarsari			✓
47.	Catering Samudera	Jl. Ir. H. Djuanda – Ciamis			✓
48.	Roti Sari Murni	Panyingkiran Ciamis			✓

49.	Pengolahan Kayu	Jl. Rancah Cisaga			✓
50.	Pajajaran Toserba	Jl. Perintis Kemerdekaan			✓
51.	Pajajaran Minimarket	Sindangkasih			✓
52.	Pajajaran Minimarket	Cisaga			✓
53.	PT Surya Mustika Nusantara	Jl. Ir. H. Djuanda – Ciamis			✓
54.	KSP Mekarsari	Cikoneng			✓
55.	PT Parahyangan Jaya Gas	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
56.	Kawali PS	Jl. Gojali – Kawali			✓
57.	Katel Bintang Dua	Sindangsari – Cikoneng			✓
58.	PT Garuda Mitra Wicaksana	Jl. Baru – Ciamis			✓
59.	PT Tunas Mars	Jl. Raya Sindangkasih			✓
60.	PO Sonny	Jl. Ahmad Yani – Ciamis			✓
61.	Konveksi Pajajaran	Jl. Cipto Mangunkusumo			✓
62.	Bahana Yamaha Ciamis	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
63.	PT Cipta Niaga Semesta	Jl. Lingkar Selatan Cijeungjing			✓
64.	Percetakan Sinar Purnama	Jl. Yos Sudarso – Ciamis			✓
65.	AJP	Jl. Baru – Ciamis			✓
66.	Pengolahan Kayu	Ds. Neglasari – Pamarican			✓
67.	SPBU 34.46208	Cihaurbeuti			✓

68.	Bengkel Prima Mulya	Bojongmengger Cijeungjing			✓
69.	PT Bank Mandiri	Jl. Ahmad Yani – Ciamis			✓
70.	Hotel Tyara Plaza	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
71.	PT Pos Indonesia	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
72.	Kue Lintang Putri	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
73.	PT Bank BNI	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
74.	Toko Besi Sejahtera	Jl. Pemuda – Ciamis			✓
75.	SPBE Warung Jeruk	Desa Ciharalang Cijeungjing			✓
76.	CV Binangkit	Jl. RE Martadinata – Ciamis			✓
77.	Sanjaya PS	Jl. Ciptomangunkusumo Ciamis			✓
78.	Cahaya Plastik	Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing			✓
79.	Alfamart	Cimaragas			✓
80.	Alfamart	Pamarican			✓
81.	Alfamart	Bolenglang			✓
82.	Alfamart	Sukamantri			✓
83.	Alfamart	Cikawung Lakbok			✓

84.	Alfamart	Ciawitali Purwadadi			✓
85.	Alfamart	KH Ahmad Dahlan Ciamis			✓
86.	Alfamart	Banjarsari			✓
87.	Alfamart	Imbanagara			✓
88.	Alfamart	Kertasari Ciamis			✓
89.	Alfamart	Cikoneng			✓
90.	Alfamart	Sindangkasih			✓
91.	Alfamart	Lakbok			✓
92.	Alfamart	Satpos Ciamis			✓
93.	Alfamart	Jl. RE Martadinata Ciamis			✓
94.	Alfamart	Pamalayan – Cijeungjing			✓
95.	Alfamart	Baregbeg			✓
96.	Alfamart	Sindanghayu Banjarsari			✓
97.	Alfamart	Pamarican			✓
98.	Alfamart	Rancah			✓
99.	Alfamart	Cisaga			✓
100.	Alfamart	Lakbok			✓
101.	Alfamart	Banjar			✓
102.	Alfamart	Ancol Sindangkasih			✓
103.	Alfamart	Cipaku			✓
104.	Alfamart	Gunung Cupu			✓
105.	Alfamart	Kawalimukti			✓

106.	KBMT Al Istiqomah	Jl. Siliwangi Ciamis			✓
107.	PT Seneca Indonesia	Cijeungjing			✓
108.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Sukasari Banjarsari			✓
109.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Imbanagara			✓
110.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Kertasari Ciamis			✓
111.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Panumbangan 2			✓
112.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Banjarsari 2			✓
113.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Banjarsari			✓
114.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Panumbangan			✓
115.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Maleber			✓
116.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Cihaurbeuti			✓
117.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Cisaga			✓
118.	PT Indomarko Prismatama	Buniseuri			✓

	(Indomart)				
119.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Alun-alun Ciamis			✓
120.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Rajadesa			✓
121.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Cikoneng			✓
122.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Kawali			✓
123.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Kawali 2			✓
124.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Pamarican			✓
125.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Lumbang			✓
126.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Bojong Ciamis			✓
127.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Panjalu			✓
128.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Jl. Ahmad Yani – Ciamis			✓
129.	PT Indomarko Prismaatama (Indomart)	Maleber 2			✓

130.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Panumbangan			✓
131.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Sindangkasih			✓
132.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Imbanagara			✓
133.	PT Indomarko Prismatama (Indomart)	Sindangsari Jetak			✓
134.	PT Bank Bukopin	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
135.	CV Setia Abadi	Dsn. Nanggela Cihaurbeuti			✓
136.	Jaya Perkasa Motor	Jl. Raya Cikoneng			✓
137.	Makaroni	Cikoneng			✓
138.	TB Pusaka 2	Ruko Ciamis			✓
139.	Ciamis Mall	Jl. Ahmad Yani – Ciamis			✓
140.	Pegadaian Ciamis	Jl. Ahmad Yani – Ciamis			✓
141.	Pegadaian Ahmad Dahlan	Jl. KH Ahmad Dahlan – Ciamis			✓
142.	Pegadaian Banjarsari	Banjarsari			✓
143.	Katel Elang Mas	Ds. / Kec Sindangkasih			✓
144.	Koperasi Serambi Dana	Jl. Ahmad YANI No 194 Ciamis			✓
145.	KSP Artha Prima	Pamalayan – Cijeugjing			✓



146.	Mikro Laju CIMB Niaga	Jl. Pemuda No 38 – Ciamis			✓
147.	PT Bank Himpunan Saudara tbk	Jl. Letjen Samuji Ruko 35 Ciamis			✓
148.	BTPN KCP Rancah	Jl. Dipeti No 2 Rancah			✓
149.	BTPN KCP Kawali	Jl. Siliwangi No 285			✓
150.	BTPN Banjarsari	Jl. Raya Banjarsari			✓
151.	BTPN	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
152.	Koperasi Sepakat Makmur	Jl. Stasiun – Ciamis			✓
153.	RM Warung Jeruk	Ds. Karangkamulyan – Cijeungjing			✓
154.	SPBU 34.46207	Sukakarta – Cihaurbeuti			✓
155.	PT Mandala Multi Finance tbk	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
156.	UD Rizky Jaya Cokro	Jl. Cokroaminoto – Ciamis			✓
157.	UD Rizky Jaya	Jl. Sukamulya			✓
158.	Toko Cap Jago	Jl. Raya Banjarsari			✓
159.	SPBU 34.46202	Baregbeg – Ciamis			✓
160.	Penampung Barang Bekas	Jl. Sindanghayu – Banjarsari			✓
161.	SPBU 34.46210	Ds. Bojongmengger – Cijeungjing			✓
162.	Sukahayu Persada	Jl. Raya Cimaragas			✓

163.	CV Anyar Putra	Jl. Stasiun Ciamis			✓
164.	Virgo Salon	Jl. Perintis Kemerdekaan – Ciamis			✓
165.	Wajit Legit	Sindangsari – Cikoneng			✓
166.	Kacang Kijang Mas	Cimari – Cikoneng			✓
167.	Alfamart	Kawali			✓
168.	Alfamart	Panumbangan			✓
169.	Alfamart	Panumbangan			✓
170.	Alfamart	Rajadesa			✓
171.	Alfamart	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
172.	Alfamart	Panjalu			✓
173.	Alfamart	Sindangrasa – Ciamis			✓
174.	Alfamart	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
175.	PA Cilewo	Jl. Rancah Cisaga			✓
176.	SPBU 34.46209	Jl. Raya Panawangan			✓
177.	Toko Sejahtera	Jl. Raya Banjarsari			✓
178.	Laboratorium Bakti Kartini	Jl. Stasiun – Ciamis			✓
179.	Apotik Subur	Jl. Rumah Sakit – Ciamis			✓
180.	PT Telkom	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓

181.	Apotik Rahayu	Jl. Ampera – Ciamis			✓
182.	SPBU 34.46307	Ds. Mekarmukti – Cisaga			✓
183.	Radio Pitaloka	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
184.	RM Mergosari Putra	Jl. Raya Banjar – Cijeungjing			✓
185.	SPBU 34.46206	Jl. Ahmad Yani – Ciamis			✓
186.	Hotel Santosa	Jl. Jendral Ahmad Yani – Ciamis			✓
187.	Hotel Budi famili	Jl. Jendral Ahmad Yani – Ciamis			✓
188.	Mandiri Jaya Motor	Jl. Pasar Manis – Ciamis			✓
189.	Petalagas Subur	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
190.	Roti Sumber Sari	Desa Budiasih Sindangkasih			✓
191.	Pengolahan Kayu	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
192.	SPBU 34.46205	Ds. Karangkamulyan – Cijeungjing			✓
193.	Hotel Putra Yudha	Desa Sukahurip Pamarican			✓
194.	Karoseri Dua Saudara	Jetak Sindangsari – Cikoneng			✓
195.	PT Bina Artha Ventura	Gunung Cupu – Cikoneng			✓

196.	Meubel Matahari	Kelurahan Maleber – Ciamis			✓
197.	RM Ampera	Jl. Siliwangi			✓
198.	PD Nugraha	Rancah			✓
199.	Bank Mandiri Kawali	Kertasari			✓
200.	Bank Mandiri Rancah	Jl. Letnan Samuji No 38			✓
201.	Alfamart Ciamis	Baregbeg			✓
202.	PT BTPN KCP UMK Ciamis	Ruko Ciamis			✓
203.	Alfamart Baregbeg	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
204.	Toko Eropa	Margaluyu Cikoneng			✓
205.	SPBU 34.46203	Pasar Saptu Cikoneng			✓
206.	Alfamart Margaluyu	Gunung Cupu Cikoneng			✓
207.	Nani Kurnia	Jl. Baru 23 Sindangkasih			✓
208.	RM Manjabal I	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
209.	Pahala	Budiharjo Cikoneng			✓
210.	CV Bintang Utama Karya	Jl. Mr. Iwa Kusuma Soemantri			✓
211.	Pengolahan Kayu	Sadananya Baru			✓
212.	Agung Motor	Jl. Ahmad Yani – Ciamis			✓
213.	Alfamart	Jl. Ir. H. Djuanda – Ciamis			✓
214.	Koperasi Bina Usaha	Sukamantri			✓

215.	Wina Catering	Sindangkasih			✓
216.	Alfamart	Bojongmengger			✓
217.	Alfamart	Jl. Ahmad Yani Ciamis			✓
218.	Alfamart	Jl. Raya Kawali Panjalu			✓
219.	Bank BCA	Jl Jendral Sudirman No 185 Ciamis			✓
220.	SPBU 34.46213	Ds. Karangkamulyan – Cijeungjing			✓
221.	Suzuki Ciamis	Mr. Iwa Kusuma Soemantri			✓
222.	PT Daya Anugerah Mandiri	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
223.	PT BTN (Persero) Tbk	Jl. Jendral Sudirman – Ciamis			✓
224.	Kopkar Linggayuda	Jl. Jambansari No 2 Ciamis			✓
225.	PT Bank UOB Indonesia	Ruko Pasar Manis No 38 Ciamis			✓
226.	PT Bina Artha Ventura	Jl. Yos Sudarso Ciamis			✓
227.	PD LY	Jl. Raya Ciamis Banjar			✓

*Sumber data: Balai Pelayanan Ketenagakerjaan Wilayah V Tahun 2018*